



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

Kampus I: Jl. Muhammadiyah No.8 Tlp.(0421) 21608 Fax.(0421) 21608 Kota Parepare
Kampus II: Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Tlp. (0421) 22757 Fax. (0421) 25524 Kota Parepare
Email: umpar_10mei1999@yahoo.co.id

KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA PEMBERDAYAAN KEMITRAAN MASYARAKAT

Tahun Anggaran 2023

Nomor: 0450/II.3.AU/F/2023

Pada hari ini Selasa tanggal 07 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.** : Rektor, Universitas Muhammadiyah Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Parepare, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Ahmad Yani, KM. 6 Kota Parepare untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Iradhatullah Rahim, S.P., M.P.** : Dosen Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Program Kemitraan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Hibah Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dengan judul "Aplikasi Biohumat Limbah Kakao dan Pemanfaatan Energi Alternatif untuk Pompanisasi dalam Meningkatkan Produksi Bawang Merah di Daerah Berbukit dan Berbatu Kecamatan Bacukiki Kota Parepare".

Pasal 2

Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 45.663.000,- (Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA- 023.17.1.690523/2023 revisi ke-4 tanggal 31 Maret 2023.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu **70% x Rp. 45.663.000,- = Rp. 31.964.100,- (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah)**
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari Jumlah Keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu **30% x Rp. 45.663.000,- = Rp. 13.698.900,- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).**
- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah dokumen Kontrak yang telah ditandatangani PARA PIHAK dan revisi rencana anggaran biaya (RAB), serta surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah diunggah oleh PIHAK KEDUA ke laman BIMA.
- (3) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen catatan harian, laporan penggunaan anggaran 70%, laporan kemajuan dan dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023 ke laman BIMA paling lambat tanggal 23 Agustus 2023.
- (4) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2023, pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen catatan harian, laporan penggunaan anggaran 70% dan laporan kemajuan dan dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2023 ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (5) PIHAK KEDUA harus menyampaikan dengan mengunggah surat pernyataan dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan) yang diunggah pada laman yang ditentukan oleh DRTPM paling lambat tanggal 1 Desember 2023, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen catatan harian 100%
 - b. Laporan penggunaan anggaran dana 100%
 - c. Laporan akhir
 - d. Dokumen indikator capaian hasil
 - e. Dokumen hasil luaran; dan
 - f. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 - g. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2023
- (6) Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cair setelah tanggal 24 November 2023, pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan dan seluruh lampirannya ke laman BIMA paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (7) Dana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Dr Iradhatullah Rahim SP MP
Nomor Rekening	: 0403-01-050388-50-5
Nama Bank	: BRI KC Tamalanrea

- (8) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

- (1) Kontrak ini pelaksanaannya dimulai sejak penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal **07 Desember 2023**.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 5 **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib Pengabdian Kepada Masyarakat berupa:
 - a. Artikel ilmiah dan video kegiatan pada Jurnal Community Empowerment <https://journal.unimma.ac.id/index.php/ce>
 - b. Media massa Parepos
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA**:
 - 1) menerima catatan harian pengabdian kepada masyarakat
 - 2) menerima laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) menerima laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) menerima dokumen indikator capaian luaran pengabdian kepada masyarakat
 - 5) menerima hasil luaran pengabdian kepada masyarakat
 - 6) menerima Berita Acara Serah Terima Alat (BAST)
 - 7) melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - 8) menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari **PIHAK KEDUA**
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk
 - 1) memberikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat kepada perguruan tinggi di bawah binaan **PIHAK KEDUA**; dan
 - 2) melakukan penilaian hasil luaran pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Pengabdian Kepada Masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat dengan judul "Aplikasi Biohumat Limbah Kakao dan Pemanfaatan Energi Alternatif untuk Pompanisasi dalam Meningkatkan Produksi Bawang Merah di Daerah Berbukit dan Berbatu Kecamatan Bacukiki Kota Parepare" dan catatan harian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah:
 - a. revisi proposal RAB pengabdian kepada masyarakat;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - d. Dokumen catatan harian 70% dan 100%
 - e. Laporan penggunaan anggaran dana 70 % dan 100%
 - f. Laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - g. Dokumen indikator capaian hasil dan luaran
 - h. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 - i. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian Tahun 2023
- (3) **Pelaksana Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam** kegiatan monitoring dan evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana 30%. Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
- (4) Laporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset DAN Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sesuai dengan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat
Nomor: 073/E5/PG.02.00.PM/2023 tanggal 19 juni 2023
Dan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah IX
Nomor: 977/LL9/PK.00.PPM/2023

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9
Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Kemite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat dibenarkan apabila telahmen dapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian Kepada Masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian Kepada Masyarakat ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Pajak-Pajak

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Hasil Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Muhammadiyah Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.
NIDN: 0901015902

PIHAK KEDUA



Dr. Iradhatullah Rahim, S.P., M.P.
NIDN: 0926117601